

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT memerintahkan manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT yang senantiasa mengabdikan kepada-Nya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan pada bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja sama. Dalam melakukan kerja sama tersebut, para pihak haruslah mengikuti dan berpegang pada ketentuan yang telah diatur dalam ketetapan hukum yang dianut, yaitu mengacu pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan akad kerja sama tersebut tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak menyimpang.

Islam adalah agama yang sempurna (Komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹ Oleh karena itu, ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi,

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

suatu sistem dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya.²

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu membutuhkan orang lain. Seseorang tidak akan menguasai pengetahuan semua hal yang dibutuhkan sepanjang hidupnya dan walaupun manusia berusaha keras, usia akan membatasi diri manusia. Dalam hal ini, kemaslahatan hidup manusia sangat tergantung padanya. Oleh karena itu, Allah SWT. memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu diantaranya, sehingga manusia dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Syirkah merupakan ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Dengan adanya kerja sama atau *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.⁴ *Syirkah* dilakukan dua orang atau lebih untuk berusaha mengembangkan hartanya, baik harta warisan maupun harta sesamanya, atau harta yang mereka kumpulkan dengan cara berdagang, industri atau pertanian.⁵

Bentuk kerja sama bagi hasil tersebut yakni pemilik modal dan pekerja, maka bentuk lainnya adalah pemilik tanah dan penggarap tanah yang disebut dengan *mukhabarah*. *Mukhabarah* ialah akad kerja sama yang mengelola

² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2010), hlm. 2.

³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 262.

⁴ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 124.

⁵ Abu Bakar Jabir El-Jaziri, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 1991), hlm. 76.

(menggarap) bumi si Malik (orang yang memiliki bumi/sawah) dengan janji upah mendapatkan sebagian barang yang keluar dari bumi itu sedangkan bijinya dari pihak Amil (pengelola pekerjaan).⁶

Mukhabarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang lahan kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁷

Menurut dhahir nash, al-Syafi'I berpendapat bahwa *mukhabarah* ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *mukhabarah* menurut Syafi'iyah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. .⁸

Mukhabarah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana benih tanamannya berasal dari petani atau penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.⁹ Dalam teori, *mukhabarah* sering kali diidentikkan dengan *muzara'ah* yaitu sama-sama kerja sama dalam bidang pertanian. Namun, diantara keduanya memiliki sedikit perbedaan sebagai berikut:

- *Muzara'ah*: benihnya dari pemilik lahan atau pemilik tanah.
- *Mukhabarah*: benihnya dari penggarap atau pengelola tanah.¹⁰

⁶ Imron Abu Amar, *Fat-Hul Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm. 304.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 206

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 154.

⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 109.

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 240.

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad kerja sama yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara' yaitu: (1) *mukhabarah* merupakan akad kerja sama, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; (2) tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; (4) persentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.¹¹

Akad *mukhabarah* diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a:

ان النبي ص م لم يحرم المزرعة ولكن امران يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له أرض فليزرعها أليمنحها أخاه فان أبي فليمسك أرضه
(رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan *bermuzara'ah* atau *mukhabarah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan sabdanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”¹²

Hadist diatas menunjukkan diperbolehkannya melakukan *mukhabarah*, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik tanah pertanian dengan petani atau penggarap tanah. Pemilik tanah tidak sanggup untuk mengerjakan tanahnya. Sedangkan petani atau penggarap tidak mempunyai tanah pertanian

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 208.

¹² Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 234.

atau sedikit tanahnya. Oleh sebab itu, wajar antara pemilik tanah pertanian bekerja sama dengan petani atau penggarap. Dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Akad ini termasuk dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..... (Q.S. al-Maidah 5: 2).¹³

Salah satu fakta kerja sama (*syirkah*) tanah pertanian ialah praktek *mukhabarah* yang dilaksanakan masyarakat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Masyarakat biasanya melaksanakan akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau karena menurut masyarakat disana hasilnya lebih banyak daripada tanaman yang lainnya.

Alasan mereka melaksanakan akad *mukhabarah* karena mayoritas mata pencahariannya adalah petani atau bercocok tanam. Namun, tidak semua masyarakat disana memiliki tanah yang banyak, sehingga untuk mendapatkan uang yang lebih atau mempertahankan hidupnya melaksanakan kerja sama dengan yang memiliki tanah lebih, yang mana dalam kerja sama tersebut biaya dan bibitnya ditanggung penggarap tanah dan pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya, kerja sama ini disebut *mukhabarah*. Alasan lainnya pemilik tanah tidak sanggup untuk mengelola tanahnya sendiri karena faktor biaya atau jarak tanah yang terlalu jauh dengan rumahnya.

Dari hasil *mukhabarah* pengelolaan tanaman tembakau tersebut, pemilik tanah mendapatkan seperempat (25%) dari hasilnya dan sisanya untuk

¹³ al-Qur'an, al-Maidah (5): 2.

penggarap tanah karena hal itu sudah menjadi penerapan atau kebiasaan masyarakat disana untuk membagi hasilnya. Namun terkadang masih ada masyarakat yang tidak menerapkan kebiasaan tersebut atau tidak memberikan seperempat dari hasilnya kepada pemilik tanah karena menganggapnya terlalu banyak sehingga ada keluhan dari penggarap yang mengatakan “cek enaknyanya” pemilik tanah.

Dari uraian diatas, perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai akad *mukhabarah* yang terjadi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* Pengelolaan Tanaman Tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”.

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran yang tersirat dalam konteks penelitian diatas, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang tersirat diatas, peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang *mukhabarah* khususnya mengenai praktik akad *mukhabarah* pada pengelolaan tanaman tembakau.
 - b. Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Dosen Fakultas Syariah, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis praktik Akad *Mukhabarah* pada Pengelolaan Tanaman Tembakau
 - b. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan,

khususnya dalam akad *mukhabarah* terhadap pengelolaan tanaman tembakau

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif khususnya para pemilik tanah dan penggarap tanah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul, penjelasannya sebagai berikut:

1. Hukum Islam: seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam yang mencakup hukum syariah dan hukum fiqih.¹⁴
2. Akad: suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁵
3. *Mukhabarah*: kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*presentase*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.¹⁶

¹⁴ Moh. Hefni, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Dunia Muslim*, (Pamekasan: Stain Pamekasan Pers, 2006), hlm. 2.

¹⁵ Anonim, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 9.

¹⁶ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 108.

4. Pengelolaan: proses atau cara untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹⁷
5. Tanaman tembakau: salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang biasanya digunakan sebagai bahan baku rokok.

Dengan demikian, pengertian terhadap judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Mukhabarah* Pada Pengelolaan Tanaman Tembakau di Di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang” adalah pelaksanaan atau penerapan kerja sama yang dilakukan dua orang terhadap pengelolaan pertanian pada tanaman tembakau yang benihnya dari si penggarap berdasarkan perspektif hukum Islam.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia, Cet. II, 2008), hlm. 657.